

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Hukum Pemberontakan Kepada Penguasa

Askana Fikriana¹; Awan Fahri Hidayat²; Muhammad Rezza
Juanda³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis
e-mail: mrezzajuanda@gmail.com

Received: December 2, 2025

Accepted: December 2, 2025

Published: December 30, 2025

Abstrak

Pemberontakan merupakan suatu tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah atau kekuasaan yang sah dengan tujuan menggulingkan, melemahkan, atau menentang otoritas negara. Dalam perspektif hukum dan ketatanegaraan, pemberontakan dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional, keamanan masyarakat, serta keutuhan negara. Fenomena pemberontakan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, hingga perbedaan ideologi. Dalam kajian hukum pidana dan fiqh jinayah, pemberontakan dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang memiliki dampak luas karena dapat menimbulkan kekacauan, korban jiwa, serta kerusakan terhadap fasilitas umum dan tatanan sosial. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pemberontakan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial demi terciptanya kemaslahatan umat. Sementara itu, dalam Fiqh Jinayah, pemberontakan dikenal dengan istilah bughat, yaitu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan senjata. Islam memberikan aturan khusus dalam menangani bughat dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, musyawarah, dan perdamaian sebelum penindakan dilakukan. Penelitian mengenai pemberontakan bertujuan untuk memahami faktor penyebab, bentuk-bentuk pemberontakan, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan baik melalui pendekatan hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemberontakan serta pentingnya menjaga persatuan, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kata Kunci: pemberontakan, hukum positif dan hukum islam, Maqashid Syariah

Abstract

Rebellion is an act of resistance carried out by a group of people against a government or legitimate authority with the aim of overthrowing, weakening, or challenging state authority. From a legal and constitutional perspective, rebellion is seen as a serious threat to national stability, public security, and the integrity of the state. The phenomenon of rebellion can be triggered by various factors, such as social injustice, economic inequality, political conflict, abuse of power, and ideological differences. In the study of criminal law and Islamic jurisprudence

(fiqh jinayah), rebellion is categorized as a crime with far-reaching impacts because it can cause chaos, loss of life, and damage to public facilities and social order. From the perspective of Maqasid Syariah, rebellion is understood as an act that contradicts the primary objectives of sharia, namely protecting religion, life, intellect, descendants, and property. Islamic sharia emphasizes the importance of maintaining stability and social order for the benefit of the people. Meanwhile, in Islamic jurisprudence (fiqh jinayah), rebellion is known as bughat, which is a group that resists a legitimate government with armed force. Islam provides specific rules for handling bughat, while still adhering to the principles of justice, deliberation, and peace before taking action. Research on rebellion aims to understand the causal factors, forms of rebellion, and countermeasures that can be implemented through both positive and Islamic legal approaches. Thus, this study is expected to provide a comprehensive understanding of rebellion and the importance of maintaining unity, justice, and stability in national and social life.

Keywords: *rebellion, positive law and Islamic Law, Maqashid Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Perspektif Hadits dapat memberikan pandangan tentang tindakan pemberontakan dalam Islam, baik itu sebagai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Perspektif Hadits dalam tindak pidana pemberontakan merupakan suatu topik yang menarik untuk dikaji. Sebagai umat Muslim, Hadits memegang peranan penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang digunakan untuk memahami ajaran agama dan memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tindak pidana pemberontakan. Oleh karena itu, Hadits memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam menentukan hukum dan tindakan manusia.

Tindak kejahatan pemberontakan termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, yakni Pasal 106 sampai Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak kejahatan ini dianggap sangat serius karena dapat membahayakan kedaulatan negara serta menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat. Dalam perspektif Hadits, tindak pidana pemberontakan juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, Hadits memiliki peran penting dalam menentukan pandangan umat Muslim mengenai tindak kejahatan pemberontakan. Secara spesifik, Pasal 106 hingga Pasal 110 KUHP mengatur tentang tindak kejahatan pemberontakan yang meliputi tindakan memaksa atau menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau menuntut perubahan susunan pemerintah dengan cara lain yang melanggar ketentuan undang-undang.

Dalam Hadits, terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan tindak pidana pemberontakan. Sebuah Hadits yang relevan menyatakan bahwa "Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab atas keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya." (HR Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Oleh karena itu, tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang merusak stabilitas pemerintahan dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar ajaran Islam. Selain itu, Ada sebuah riwayat hadits yang menyebutkan bahwa "Taatlh kepada pemerintahmu walaupun ia seorang budak yang Abisinia" (HR Bukhari). Dapat dimengerti dari hadits ini bahwa umat Islam dianjurkan untuk taat kepada pemerintah, meskipun pemimpinnya berasal dari latar belakang yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pemerintah dianggap sebagai suatu kewajiban dalam Islam.

Namun, terdapat pula Hadits yang menyatakan bahwa "Tidak boleh memerangi penguasa kecuali ia berbuat kefasikan yang nyata dan kamu mempunyai dalil yang terang" (HR Muslim). Dapat dimengerti dari hadits ini bahwa tindakan pemberontakan hanya dapat dilakukan jika penguasa telah melakukan tindakan kefasikan yang jelas dan terbukti, dalam hal ini juga terdapat bukti yang jelas dan terang bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh penguasa. Dengan mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, isu yang dihadapi mengenai hukum islam terkait tindakan kriminal pemberontakan telah lama menjadi topik diskusi di antara para ulama Muslim.

B. METODE

Secara umum, artikel jurnal tentang tinjauan maqashid syariah terhadap hukum pemberontakan kepada penguasa mungkin dapat menggunakan Metode Kualitatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap data kualitatif, seperti teks Hadits, dokumen

hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemberontakan. Setelah itu, para peneliti menganalisis data tersebut agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sudut pandang Hadits dalam konteks hukum. Teks-teks hukum Islam memiliki tujuan untuk mempromosikan kebaikan dan keuntungan dalam kehidupan yang diwajibkan oleh Syara dapat ditafsir ulang dengan pendekatan apa pun, asalkan mengikuti epistemologi yang disetujui oleh mayoritas ulama, sebagaimana pendapat Tajul Arifin, bahwa validitas metode yang digunakan tersebut mempengaruhi hasil (kesimpulan) penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu pemberontakan tidak memiliki regulasi di hukum internasional, namun diatur di dalam hukum nasional tiap negara termasuk Indonesia. Para pelaku pemberontakan di Indonesia umumnya akan dihukum sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, karena isu pemberontakan merupakan masalah dalam negeri dari negara tersebut¹.

W.J.S. Poerwadarminta mengartikan “pemberontakan” dengan perlawanan atau penentangan kepada kekuasaan pemerintah, dsb . Selanjutnya dalam Lisanul Arabiyah, Ibn Manzur : البغي diartikan dengan kelompok yang zalim yang keluar dari ta’at kepada imam yang adil¹. Zakaria al-Ansari menginterpretasikan pemberontakan dengan sebuah Hadits.

Artinya : “Mereka adalah golongan yang menentang imam dengan meninggalkan kepatuhannya terhadap imam ataupun membangkang atas kewajiban yang dipundakkan kepada mereka”. Kemudian, tindak pidana menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, didefinisikan dengan perbuatan termasuk kejahatan (kriminil). Setelah itu, dalam Buku I Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa 1987/1988, perbuatan pidana dijelaskan sebagai tindakan yang tidak diizinkan atau diperintahkan oleh hukum atau peraturan, dan jika dilakukan atau diabaikan, maka pelakunya akan dikenai hukuman pidana tertentu. Dalam kata lain, tindak pidana merujuk pada tindakan yang melanggar aturan hukum atau perilaku yang bisa mengakibatkan sanksi pidana.

Pemberontakan merujuk pada tindakan yang menentang pemerintah atau otoritas yang sah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pemberontakan dianggap sebagai tindak pidana yang serius. Dalam sistem hukum di Indonesia, Pasal 106 KUHP mengatur tentang tindakan pemberontakan. Pasal tersebut memuat ketentuan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang secara bersama-sama dengan orang lain melakukan kekerasan terhadap pemerintah yang sah atau memaksa pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan spesifik tersebut akan mendapat sanksi berupa penjara sepanjang hidup atau penjara maksimal selama dua dekade².

Selain itu, tindakan terkait pemberontakan seperti mempersenjatai diri, merencanakan atau memprovokasi pemberontakan, serta memberikan bantuan kepada pemberontak juga dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dihukum sesuai dengan Pasal-pasal yang relevan dalam KUHP.

¹ K.M.R Galuh N and Noor H. Hasni, “KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DALAM MENENTUKAN HUKUM ISLAM (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Ekonomi Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2014): 50–69.

² Denti Amaliya, “Maqashid Syariah: Konsep Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Maliki Interdisciplinary Jurnal* 2, no. 9 (2024): 1–129.

Berbicara secara umum, Hadits tidak mendorong atau mendukung tindakan pemberontakan dalam konteks politik atau sosial. Sebaliknya, Hadits lebih fokus pada masalah moral dan spiritual, dan memberikan pedoman bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan ajaran Islam³. Hadits dapat memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi situasi sulit dan meraih kesabaran, tetapi tidak ada Hadits yang secara spesifik membahas tentang pemberontakan dalam konteks politik atau sosial. Namun, ada beberapa Hadits yang menekankan pentingnya kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat, serta menekankan pentingnya menghindari konflik dan permusuhan antara individu dan kelompok. Hadits juga mengajarkan pentingnya mematuhi otoritas yang sah dan tidak melakukan tindakan yang merusak ketertiban masyarakat atau melanggar hukum. Terkait dengan pemberontakan, Hadits mengajarkan bahwa pemberontakan merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang merusak kedamaian dan keamanan⁴.

Sebagai contoh, terdapat Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mendengar dan taatlah pada pemimpinmu, meskipun ia adalah seorang budak yang disiksa dan memakan harta kamu." Hadits ini menegaskan bahwa walaupun pemimpin yang ada di hadapan kita tidak ideal, kita tetap diwajibkan untuk taat dan menghormatinya agar tercipta kedamaian dan kestabilan di masyarakat. Selain itu, terdapat pula Hadits yang menunjukkan bahwa pemberontakan dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Misalnya, dalam riwayat Hadits oleh Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Siapa pun yang ingin menghilangkan tangan-tangan kita (melawan penguasa), maka dia akan menghadapi Allah dengan tangan-tangan yang dicabut."

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua Hadits tersebut adalah bahwa perspektif Hadits tentang pemberontakan adalah melarang tindakan tersebut dan mendorong masyarakat untuk menghormati pemimpin yang ada agar tercipta kedamaian dan kestabilan di masyarakat.

Adapun lagi contoh terjemahan hadits yang lain:

"Rasulullah memanggil kami lalu kami berbaiat kepada beliau. Di antara isi baiat itu adalah agar kami mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun terpaksa, dalam keadaan sulit maupun mudah, sekalipun hak kami didahulukan orang lain, dan agar kami tidak merebut urusan kekuasaan dari pemiliknya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya." (H.R Bukhori dan Muslim)

Dapat dijelaskan dari Hadits diatas ; Arti dari kalimat tersebut adalah bahwa "Makar" adalah tindakan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah dan dalam literatur agama Islam disebut sebagai "bughat" atau pemberontak. Bughat adalah kelompok umat Islam yang keluar dari ketaatan kepada kepala negara yang sah, dan dianggap sebagai tindakan kriminal oleh para ulama. Bughat diperbolehkan untuk diperangi sampai mereka bertaubat dan kembali taat kepada kepala negara yang sah. Imam Nawawi mengungkapkan dengan jelas bahwa seseorang harus berperang melawan mereka, namun jika mereka kembali patuh, maka pertobatan mereka akan diterima dan pertempuran akan berhenti.

³ Makhshushi Zakiyah, "Perspektif Maqashidus Syari ' Ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam," *Hukum Lus Quia Lustum* 29, no. 2 (2022): 415–38.

⁴ Ghazali Ahmad, "AL-MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KONFIGURASI HUKUM ISLAM," *SYARIAH Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2014).

Definisi pemberontakan menurut Ulama Malikiyah adalah tindakan menolak untuk patuh kepada pemimpin yang telah ditetapkan dalam hal yang bukan maksiat dengan menggunakan cara perlawanan, meskipun dengan takwil. Mereka juga mendefinisikan pemberontak (bugāt) sebagai sekelompok Muslim yang menentang pemimpin tertinggi (al-Imām al-a'az Cam) atau wakilnya dengan menolak kewajiban mereka atau tidak taat padanya⁵. Dasar hukum pemberontakan sebagai tindakan pidana dalam hukum Islam sebagai landasan pegangan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Al-quran, Ayat ke-9 dari Surat Al-Hujurat menyatakan bahwa jika terjadi perang antara dua kelompok orang mukmin, maka upayakanlah untuk mencapai perdamaian di antara keduanya. Namun, jika salah satu kelompok tersebut melakukan kezaliman terhadap kelompok yang lain, maka kelompok yang dizalimi tersebut berhak untuk mempertahankan diri dan memerangi kelompok yang melakukan kezaliman tersebut sampai kelompok itu kembali taat pada perintah Allah. Setelah itu, segeralah mencapai perdamaian yang adil antara keduanya. Ingatlah, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
2. Hadits Ibnu Abbas yang Artinya : “Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw berkata : Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemerintahnya, maka hendaklah ia bersabar terhadap sesuatu yang dibencinya. Maka tidak boleh dari golongan manusia seorangpun keluar dari Sultan walaupun sejengkal. Apabila ia keluar, lalu mati, niscaya kematiannya itu seperti mati orang jahiliyyah”. (Hadits riwayat Muslim)⁶.

Dari landasan hukum tersebut, maka pemberontakan dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan dan sikap yang tidak disukai, bahkan dilarang, karena Islam mengajarkan manusia supaya saling berdamai, nasehat menasehati dan bermusyawarah serta mewajibkan ta'at kepada pimpinan, sepanjang ia tidak menyuruh dan memerintah kepada perbuatan ma'siat terhadap Allah (menentang ajaran Agama Islam), maka terhadap golongan pemberontak diancam perang setelah diberikan tenggang waktu untuk kembali ke pangkuan pemerintah dimana ia berada⁷.

Klasifikasi pemberontak ditinjau dari segi niat dan pandangan (ta'wil) serta faktor-faktor lainnya adalah sebagai berikut :

1. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa tersembunyi. Hal ini terjadi dikalangan orang-orang yang berilmu pengetahuan, seperti analisa dalam menguraikan/ memahami ayat-ayat atau Hadits yang khusus atau yang umum. Maka untuk golongan ini dapat dimaafkan tentang hukumannya, karena hukum yang mereka jalankan adalah seperti hukum yang dilaksanakan oleh hakim yang salah dalam melakukan ijtihadnya, sehingga tidak dapat diberikan ancaman hukum terhadap hakim tersebut.
2. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa, tetapi analisisnya itu tidak benar bahkan fasid (salah), maka terhadap golongan ini pemerintah dapat memberikan hukuman, karena mereka keluar dari ijma' ulama, serta analisa mereka tidak ada

⁵ M.A Wafa, “Konsep Bughat Dalam Perdebatan; Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 75–86.

⁶ Muhammad In'amullah and Nur Melinda Lestari, “Perilaku Konsumsi Dan Keberlanjutan Kehidupan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02 (2023): 2259–63.

⁷ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

kaitannya dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Oleh karena itu analisa dan pemahaman mereka dinyatakan salah dan batil.

3. Golongan pemberontak yang bertujuan untuk kepentingan dunia semata-mata, yakni tidak berdasarkan kepada analisa dalam gerakan yang mereka kerjakan. Maka dengan fatwa Qadhi yang diangkat pemerintah, dapat ditetapkan dan disahkan. Terhadap hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang diangkat oleh pemberontak pemberontakan semacam ini tidak dapat diberikan kelonggaran/kemaafan walaupun dalam hal yang paling kecil, karena pemberontakan tersebut bertujuan duniawi semata. Untuk ini pemerintah harus mengambil tindakan tegas, sebab tindakan mereka menentang dengan ajaran Islam dan hukum serta undang-undang yang berlaku.
4. Golongan yang mempunyai kekuatan (syaukah), serta telah menjalankan berbagai hukum diwilayah yang mereka kuasai. Maka terhadap golongan ini pemerintah dapat melakukan hukuman seperti hukuman pemberontak lainnya, hukuman yang sesuai, sama dengan hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang fasiq di pihak pemerintah, dalam arti keputusan atau penetapan tersebut tetap berlaku karena darurat⁸.

Dari beberapa macam tingkatan dan tipe pemberontak yang telah penulis sebutkan itu, maka dapat di klasifikasikan pemberontakan yang menyangkut dengan perbedaan ancaman sebagai berikut :

1. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok (Jama'ah) yang mempunyai analisa/pegangan dan mempunyai kekuatan serta telah membentuk struktur pemerintahan yang baru dengan tujuan melawan pemerintah yang sah, serta tidak mentaati terhadap peraturan dan undang- undang yang berlaku di Negara tersebut. Dan mereka membuat hukum dan undang-undang yang menentang dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara tersebut untuk dilaksanakan sendiri. Dengan demikian terdapatlah dalam satu Negara dua pemerintahan dengan hukum dan peraturan dengan pelaksana yang berbeda- beda.
2. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai analisa tetapi tidak mempunyai kekuatan dan pengikut, tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan negara, serta tidak mengubah susunan pemerintahan yang sah, tetapi hanya sekedar tidak taat terhadap pemerintah dan undang-undang serta peraturan yang berlaku, dan mereka tidak mengganggu masyarakat dan harta benda mereka.
3. Pemberontakan yang tidak mempunyai analisa/ pegangan, tetapi mempunyai kekuatan dengan tujuan untuk membunuh manusia dan mengambil harta mereka, ataupun hanya untuk menakut-nakuti manusia tetapi tidak mengganggu harta dan ketertiban lainnya⁹.

Dalam hal gangguan keamanan negara, para ulama fiqh di dalam kitab-kitab fiqh, membedakan tingkatan dan sifatnya serta dengan namanya masing-masing sesuai menurut bentuk perbuatan mereka, antara lain yang termasuk ke dalam pengacau keamanan negara adalah :Bughah, Muharabah, Qata' Thariq, ghasab dan sebagainya yang sifatnya mengganggu keamanan negara. Hukuman terhadap perbuatan tersebut pun

⁸ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid," *ASAS* 4, no. 2 (2012).

⁹ Fahrudin, "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021).

berbeda, karena ancaman terhadap bughah dan lainnya telah diatur dalam suatu undang-undang, baik ditinjau dari segi hukum positif ataupun hukum Islam¹⁰.

Menurut hukum positif Indonesia, dasar hukum tindak pidana pemberontakan tercantum dalam dua hal berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang subversi

Masing-masing kitab undang-undang tersebut meliputi beberapa bab dan pasal-pasal yang mengurai tentang hukum terhadap tindak pidana pemberontakan, antara lain dalam pasal –pasal KUHP dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 106 mengatur bahwa orang yang melakukan tindakan makar (aanslag) dengan maksud untuk menguasai wilayah suatu negara atau sebagiannya dengan pemerintahan asing, atau dengan tujuan memisahkan sebagian wilayah tersebut, akan dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun.

Pasal 107 menyatakan bahwa tindakan makar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan akan dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun. Selain itu, pemimpin dan pengorganisir makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun secara maksimal.

Pasal 108 menyatakan bahwa seseorang yang memberontak akan dihukum dengan penjara selama lima belas tahun. Hal ini berlaku bagi mereka yang menggunakan senjata untuk melawan pemerintah Indonesia atau bergabung dengan kelompok bersenjata yang menentang pemerintah. Selain itu, pemimpin atau pengatur pemberontakan akan dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun.¹

Dari beberapa pasal KUHP yang telah penulis cantumkan di atas, berdasarkan kalimat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pemberontakan merupakan sebuah pelanggaran hukum di Indonesia , dan wajib diambil tindakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan bentuk dan keikut sertaan mereka dalam pemberontakan tersebut¹¹. Dari beberapa pasal tersebut di atas, maka hukuman terhadap pemberontakan adalah :

1. Mempunyai tujuan untuk menaklukkan seluruh atau sebagian wilayah yang dikuasai asing atau berupaya memisahkan sebagian wilayah tersebut, kepada pelakunya dapat diancam dengan pasal 106 KUHP,yaitu dengan dua pilihan hukuman yang bisa diberikan, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama dua puluh tahun yang bisa diperpanjang.
2. Hendak menggulingkan pemerintahan, terhadap pimpinan atau pengatur perbuatan tersebut diancam dengan pasal 107 KUHP, yaitu dengan dua pilihan hukuman yang bisa diberikan, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama dua puluh tahun yang bisa diperpanjang .
3. Menentang kekuasaan yang ada di negara Indonesia dengan senjata, atau bergabung dengan gerakan bersenjata untuk melawan kekuasaan itu, diancam dengan pasal 108 KUHP, yaitu dinyatakan harus mendekam di penjara selama 15 tahun tanpa batas waktu¹².

¹⁰ Nurhikmah, “Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17.

¹¹ Ahmad Syafi'i Rahman et al., “WANITAKARIR; STUDI KRITIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18.

¹² Siti Mupida and Siti Mahmadatun, “MAQASHID SYARIAH DALAM FRAGMENTASI FIQH MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER,” *JURNAL SYARI'AH & HUKUM* 3 (2021): 26–35.

Pemberontakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintah atau otoritas yang berkuasa. Solusi untuk menyelesaikan pemberontakan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Namun, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Dialog dan Negosiasi Upaya dialog dan negosiasi merupakan solusi yang efektif dalam menyelesaikan pemberontakan. Pemerintah harus berusaha untuk berbicara dengan para pemberontak dan mencari solusi yang tepat agar konflik dapat diakhiri. Pendekatan ini memerlukan keterampilan yang baik dalam mengelola dan menyelesaikan konflik agar tidak memperparah situasi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar
2. Memberikan Kompensasi Pemberontakan bisa disebabkan oleh ketidakpuasan atas pemerintah atau situasi yang ada. Memberikan kompensasi seperti pengakuan atas keluhan atau tuntutan dari pemberontak, atau peningkatan kondisi sosial ekonomi dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan di masa depan.
3. Pengembangan Ekonomi: Masalah ekonomi yang mendasari dapat menyebabkan pemberontakan. Oleh karena itu, mengembangkan ekonomi di wilayah tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan.
4. Mengambil Tindakan Tegas Jika dialog dan negosiasi tidak berhasil, maka pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pemberontakan. Tetapi, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mematuhi peraturan serta regulasi yang berlaku. Tindakan tegas seperti penggunaan kekuatan militer harus dihindari karena dapat meningkatkan eskalasi konflik.
5. Membangun Kepercayaan Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya pemberontakan di masa depan. Pemerintah dapat membangun kepercayaan dengan memberikan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi.
6. Pendidikan dan Pemberdayaan Pendidikan dan pemberdayaan juga sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan. Pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan dan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan meningkatkan keterlibatan dalam pembangunan nasional¹³.

Perlu diingat bahwa setiap pemberontakan memiliki tantangan dan kompleksitas yang unik dalam situasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, solusi terbaik akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut¹⁴.

Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) dan literatur fiqh siyasah, pemberontakan terhadap penguasa yang sah (*al-khuruj 'ala al-hakim*) umumnya dilarang dan dianggap sebagai tindakan *bugah* (pembangkang bersenjata) jika

¹³ Nabila Zatadini and Syamsuri, "KONSEP MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-SYATIBI DAN KONTRIBUSINYA DALAM KEBIJAKAN FISKAL," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–14.

¹⁴ Revasyah Adesty, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, Dan Implementasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84.

menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pemberontakan terhadap penguasa umumnya dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan *otoritas sah* dan memicu kekacauan (*chaos*), yang bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, dan harta.

Dalam Maqashid Syariah ada beberapa prinsip yang dapat diperhatikan yaitu pertama, Hifz al-Din (Menjaga Agama), pemberontakan sering kali mengabaikan stabilitas yang diperlukan untuk menjalankan agama. Hadits secara konsisten menekankan ketaatan pada pemimpin demi persatuan umat. Kedua, Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa) ini adalah alasan utama pelarangan pemberontakan bersenjata. Pemberontakan hampir selalu mengakibatkan pertumpahan darah dan hilangnya nyawa, yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa¹⁵.

KESIMPULAN

Hadits merupakan himpunan ucapan, tindakan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga, bagi saya tidak memungkinkan untuk memberikan kesimpulan secara luas tentang perspektif Hadits tentang pemberontakan tanpa konteks yang spesifik. Namun, secara umum, dalam banyak Hadits, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, serta menghindari pemberontakan dan kerusakan. Dalam beberapa Hadits, beliau bahkan menyatakan bahwa orang-orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah akan kehilangan rahmat Allah SWT. Namun, terdapat juga beberapa Hadits yang menunjukkan bahwa pemberontakan dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, sebagai contoh, apabila pemimpin bersikap zalim dengan melanggar hak asasi manusia atau memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, dalam situasi ini, pemberontakan harus dilakukan secara bijaksana dan tidak membahayakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kesimpulannya, perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik, dan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas tentang keadilan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) dan literatur fiqh siyasah, pemberontakan terhadap penguasa yang sah (*al-khuru'j 'ala al-hakim*) umumnya dilarang dan dianggap sebagai tindakan *bugah* (pembangkang bersenjata) jika menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pemberontakan terhadap penguasa umumnya dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan *otoritas sah* dan memicu kekacauan (*chaos*), yang bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, dan harta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adesty, Revasyah, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84.
- Ahmad, Ghazali. "AL-MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KONFIGURASI HUKUM ISLAM." *SYARIAH Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2014).
- Amaliya, Denti. "Maqashid Syariah : Konsep Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam

¹⁵ Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam Al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Shariah," *Media Syari'ah* 23, no. 2 (2021).

- Kontemporer." *Maliki Interdisciplinary Jurnal* 2, no. 9 (2024): 1-129.
- Fahrudin. "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021).
- Galuh N, K.M.R, and Noor H. Hasni. "KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DALAM MENENTUKAN HUKUM ISLAM (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50-69.
- Ikhlas, Al, Al Ikhlas, Desi YUSDIAN, Alfurqan Alfurqan, and Murniyetti Murniyetti. "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam Al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Shariah." *Media Syari'ah* 23, no. 2 (2021).
- In'amullah, Muhammad, and Nur Melinda Lestari. "Perilaku Konsumsi Dan Keberlanjutan Kehidupan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02 (2023): 2259-63.
- Maimun. "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid." *ASAS* 4, no. 2 (2012).
- Mupida, Siti, and Siti Mahmadatun. "MAQASHID SYARIAH DALAM FRAGMENTASI FIQH MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER." *JURNAL SYARI'AH & HUKUM* 3 (2021): 26-35.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103-17.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807-20.
- Syafi'i Rahman, Ahmad, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda, Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. "WANITAKARIR; STUDI KRITIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1-18.
- Wafa, M.A. "Konsep Bughat Dalam Perdebatan; Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 75-86.
- Zakiyah, Makhshushi. "Perspektif Maqashidus Syari ' Ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam." *Hukum Lus Quia Lustum* 29, no. 2 (2022): 415-38.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri. "KONSEP MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-SYATIBI DAN KONTRIBUSINYA DALAM KEBIJAKAN FISKAL." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1-14.